

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dilakukan secara berkelanjutan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari program pemerintah yang dibuat dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola informasi kedaerahan, membuat pemerintah daerah berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi adalah dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu pembuatan perencanaan pembangunan ekonomi dan pembuatan kebijakan-kebijakan disetiap daerah terlebih dahulu harus mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain, agar strategi pembangunan ekonomi tersebut tepat dan dapat berjalan dengan baik. Pada hakekatnya pembangunan nasional termasuk dalam pengembangan wilayah adalah

bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, dan menyebarkannya (*growth with equity*) secara lebih merata sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang ada didalamnya. Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini merupakan tujuan pemerintah agar daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat yang telah digariskan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah pusat oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui desentralisasi kesejahteraan masyarakat di daerah akan lebih cepat terwujud karena pemerintah daerah akan lebih fleksibel bertindak dalam respons perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan daerah secara proposional, adil, demokratis dan transparan.

Sumber Penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Dana Bagi Hasil (DBH)
5. Pinjaman Daerah dll


Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkan kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti kemampuan *financial* yang

cukup oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan karena dengan pengeluaran pembangunan oleh pemerintah dengan sasaran yang tepat, artinya tidak terjadi inefisiensi dan miss alokasi maka akan menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi disekitr wilayah pembangunan yang akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut (Jhingan, 2003).

Undang-Undang NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang diharapkan akan menyelesaikan masalah pendapatan daerah ternyata di era desentralisasi fiskal harapan itu belum optimal yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan PDRB riil menunjukkan variasi antar daerah di Jawa Tengah setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal (Amin Pujiati, 2008). Dalam kenyataanya dimana daerah diberi kewenangan dalam mengatur keuangan daerahnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam PDRBnya. Meskipun PDRB bukan satu-satunya indikator dalam pembangunan.

Pada Gambar 1.1 bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2009, namun pada tahun 2013 laju pertumbuhan mengalami penurunan.



Sumber : <http://www.bps.go.id>

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2013

Kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2009 sampai 2013 tersebut bisa dikatakan bahwa era desentralisasi fiskal belum secara optimal menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Melihat gambaran kondisi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, dapat diketahui bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan masih ada kesenjangan antar daerah walaupun keleluasaan untuk mengelola sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Dampak tersebut juga dialami oleh Kabupaten Magelang dikarenakan Kabupaten Magelang tidak mempunyai sektor andalan untuk pengembangan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan Nur Fajri Rahmawati yang meneliti tentang pengaruh agropolitan terhadap perkembangan ekonomi 7 kawasan di kabupaten magelang telah mendapat

kesimpulan bahwa pelaksanaan agropolitan masih banyak menemui kendala yang berkaitan dengan pengadaan modal, pengadaan teknologi dan sumberdaya pelaku atau petani yang kurang berkembang dan hanya sebagian yang mengalami perkembangan ekonomi, Artinya pertanian kurang berpengaruh besar di Kabupaten Magelang dan jika modal menjadi kendala maka salah satu permasalahannya adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah belum begitu cukup besar. Seperti yang terlihat di tabel 1.1, yaitu perbandingan Pendapatan Asli Daerah antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Semarang.

Tabel 1.1
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang
Tahun 2008 – 2013 (juta rupiah)

Tahun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Semarang
2008	78.119,51	82.942,88
2009	75.582,20	90.188,00
2010	76.057,77	98.831,14
2011	90.462,63	134484,58
2012	123.722,78	156.104,00
2013	173.253,65	215.679,55

Sumber :<http://www.djpk.kemkeu.go.id>

Pada Tabel 1.1 bisa dilihat besaran nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2008 – 2013. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun belum menunjukkan tercapainya cita-cita desentralisasi yang maksimal. Terbukti masih belum dapat bersaing dengan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Semarang. Kewenangan yang diberikan

pemerintah pusat untuk daerah mengenai keleluasaan dalam mengatur keuangan daerahnya sendiri belum dilakukan dengan maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan PAD-nya sehingga seharusnya porsi PAD sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pujiati, 2008).

Kuncoro (2004) berpendapat bahwa realitas hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan tingginya control pusat terhadap proses pembangunan daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah termasuk rendah jika dibandingkan dengan besarnya subsidi (grant) yang diberikan pusat. Senada dengan Kusumadewi (2010) berpendapat bahwa peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD akan semakin menurun. Hal ini mengindikasikan komposisi peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan mengalami peningkatan untuk mendanai pelayanan publik. Artinya daerah yang menerima dana perimbangan lebih besar, menunjukkan bahwa PAD yang dapat dihasilkan pada daerah tersebut terbilang kecil dan memiliki potensi sumber daya yang masih kurang, sehingga perlu dana penyeimbang dari

pemerintah pusat agar dapat menutupi kekurangan dari potensi sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut. Maka dari itu, keberhasilan desentralisasi fiskal bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah PAD tetapi juga dari proporsi transfer dana dari pusat yakni berupa dana perimbangan.

Kabupaten Magelang berada di jalur strategis yang menghubungkan dua ibu kota Provinsi yaitu Semarang dan Yogyakarta. Daerah yang strategis tersebut bisa lebih mendapatkan pendapatan atau masukan yang lebih tinggi dan dapat menjadikan pengaruh yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kabupaten Magelang karena dapat dimanfaatkan sebagai aktifitas ekonomi misalnya perdagangan atau dapat didirikan tempat istirahat (*rest area*) yang didalamnya terdapat banyak aktivitas ekonomi lain yang mampu menambah pendapatan daerah sekitarnya sehingga mendorong pembangunan infastruktur lainnya dan semakin kedepan semakin bertambah maju dari segi pertumbuhan ekonominya.

Laju pertumbuhan perekonomian juga menunjukkan tingkat kenaikan GNP riil. Faktor penyebab pertumbuhan GNP riil adalah jumlah sumber daya yang tersedia mengalami perubahan. Sumber daya dalam perekonomian dibagi menjadi barang modal dan tenaga kerja. Penanaman modal (PM) merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakekatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Urgensi tentang pembentukan modal di daerah juga mendapat perhatian dan penekanan oleh Zaris (1987) yang menyatakan bahwa investasi memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di

daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (regional capital formation). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari terbatasnya sumber daya, teknologi dan modal yang dimiliki oleh daerah.

Jawa Tengah usaha-usaha menjalankan program pembangunan melalui kebijakan penanaman modal (PM) swasta sebenarnya telah dilakukan sejak pelita I yaitu dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanaman Modal setempat dan mendapatkan momentumnya pada awal pelita III dimana peran swasta dalam pembangunan pada waktu itu dirasakan sangat diperlukan. Inti dan maksud dari berbagai kebijakan tersebut tentu saja agar para investor mau menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Pada dasarnya investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod-Domar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Penanaman modal (PM) asing sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Penanaman modal asing memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pinjaman komersil untuk pembiayaan pembangunan. Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana dan jasa pembangunan di negara sedang berkembang berkat sifat khususnya berupa paket modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang selektif serta pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara yang bersangkutan (Musleh Jawas, 2008).

Penanaman modal (PM) asing membantu mengurangi kekurangan tabungan domestik melalui tambahan modal dengan demikian menaikkan laju tabungan marginal dan laju pembentukan modal. Selain itu, penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal tetapi juga keterbelakangan teknologi.

Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal asing juga membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk, dan lain-lain. Ia juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini mempercepat pembangunan ekonomi. Dengan demikian pembiayaan pembangunan yang berasal dari investasi asing sangatlah penting artinya bagi pembangunan ekonomi. Penanaman modal yang dialokasikan ke dalam proyek pembangunan, berarti akan menambah kapital yang pada selanjutnya tambahan kapital tersebut akan berakibat pada peningkatan taraf hidup masyarakat, yang mana salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal

dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Arbie Gugus Wandira, 2013).

Pengeluaran pembangunan (PP) pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Prasetyo, 2007).

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk mengestimasi bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Penanaman Modal (PM), dan Pengeluaran Pembangunan (PP) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2000 – 2015 dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2000 – 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015?
2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015?
4. Bagaimana Pengaruh Penanaman Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015.
4. Untuk menganalisis Pengaruh Penanaman Modal terhadap .Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, selain itu penulis dapat membandingkan antar teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Instansi Terkait

Mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis.